



PUTUSAN

Nomor 0353/Pdt.G/2020/PA.Kdr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Putu Lelyana Widhiati, S.E binti IKG Arsawijana, tempat dan tanggal lahir Kediri, 02 Januari 1980 (umur 40 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Sarjana, tempat kediaman Jalan Mojoroto Indah Blok-O RT 037 RW 011 No. 011 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx sebagai Penggugat;  
m e l a w a n

Imam Muchlis bin Ahmad Fauzi, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 08 Januari 1978, agama Islam, pekerjaan Wira Swasta, Pendidikan Sarjana, tempat kediaman di Jalan Waung Gang Modin RT 032 RW 010 NO 017, Kelurahan Sukorame, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 24 Juni 2020 telah mengajukan perkara gugatan Cerai dan telah terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan No. 0353/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kediri dengan Nomor Register: 0353/Pdt.G/2020/PA.Kdr tanggal 27 Januari 2020, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Agustus 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 667/93/VIII/2008 tanggal 18 Agustus 2008;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus janda sedang Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat di Jalan Mojoroto Indah Blok-O RT.037 RW.011 No.011 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx; dalam keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama:
  - NASYWA AYU CALLISTA MELYANA MUKHLIS , perempuan, umur 10 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak 1 minggu setelah pernikahan mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, antara lain:
  - Penggugat merasa bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap Penggugat;
  - Tergugat jarang memberikan kebutuhan Penggugat;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2020 yang disebabkan:
  - Penggugat sudah tidak bisa hidup bersama dengan Tergugat, dikarenakan sifat Tergugat yang tidak bisa bertanggung jawab dan sampai sekarang tidak ada perubahan;

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan No. 0353/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang hingga kini berjalan selama 1 bulan, Tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di alamat tersebut diatas;

8. Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar usaha damai melalui proses mediasi dengan mediator Achmad Yani Arifin S.Th.I, C.Me, namun oleh mediator proses mediasi

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan No. 0353/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



dinyatakan tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat bertanggal 24 Juni 2020 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberi jawaban secara tertulis tanggal 20 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar
2. Benar
3. Benar
4. Saya berkeberatan atas pernyataan pernikahan mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Menurut saya kadang memang ada perbedaan pendapat antara suami dan istri karena masih saling mengetahui sifat asli masing-masing yang tidak pernah dijumpai selama masa perkenalan, dan saya pikir semua pasangan suami istri pasti mengalaminya.

Apabila terjadi peselisihan pun, saya tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang bernada keras, kata-kata kotor atau mengumpat istri, bahkan perbuatan/perlakuan kekerasan dalam rumah tangga nauzubillahi mindalik.

5. Saya keberatan atas pernyataan kurang bertanggung jawab dan jarang memberikan kebutuhan penggugat, pada awal pernikahan istri belum bekerja, saya bekerja diperusahaan swasta dengan gaji Rp. 1.600.000,- pada tahun 2008 anak saya lahir, dan Alhamdulillah 6 bulan usia anak, istri diterima kerja di toko Apollo Super Store sebagai Supervisor sampai sekarang. Akhirnya saya resign dari perusahaan karena tidak mungkin dua-duanya kerja tanpa ada yang mengurus anak. Jam kerja di Toko Apollo pukul 09.00 – 13.30 masuk lagi jam 17.00 – 21.00, jadi memang harus ada yang mengurus anak. Saya

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan No. 0353/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



harus pintar-pintar membagi waktu antara bekerja (berjualan baju) dengan mengantar jemput anak sekolah mulai PAUD sampai sekarang SD kelas 5. Untuk diketahui bahwa penghasilan saya dari berjualan rata-rata tiap bulan memang Rp. 2.500.000,- dengan rincian :

Rp. 800.000,- untuk BRI selama 3 tahun (hutang bersama)

Rp. 290.000,- untuk listrik dan PDAM

Rp. 50.000,- RT/Satpam

Rp. 35.000 x 30 hari = Rp/ 1.050.000,- makan sehari-hari (kadang istri juga belanja)

Rp. 1.50.000,- = Transport/BBM

Total Rp. 2.340.000,-/bulan

Ada sisa Rp. 160.000,- = untuk misalnya keluar/jalan-jalan

Ada hutang bersama di BRI

Rp 25.000.000,- dengan rincian

-Rp. 12.000.000,- = saya bawa untuk modal dagangan

-Rp. 10.000.000,- = di pegang istri

-Rp. 3.000.000,- = untuk bayar tanggungan pinjaman istri ke adik saya tahun 2018

Saya akui yang mulia Bapak Hakim, saya memang jarang memberi uang ke istri karena memang penghasilan saya sudah pas untuk setiap bulannya, tapi saya bersyukur meskipun penghasilan saya pas-pasan saya masih bisa mengurus sekolah anak saya, tanpa harus membebankan istri kalau mengantar dan menjemput sekolah gantian, karena saya tau jamnya istri sudah full untuk bekerja, termasuk juga saya selalu siap melakukan tugas di rumah mencuci dan memasak nasi, karena prinsip saya dalam rumah tangga memang harus saling

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan No. 0353/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



membantu dan kerja sama istri juga pernah bilang bekerja penting, tapi mengurus anak lebih penting.

Setahu saya, meskipun tidak tahu pasti gaji istri Rp. 4.000.000,-/ lebih, memang setahun ini istri ada tanggungan kendaraan (mobil) Rp. 2.816.000,-, awal mengambil kendaraan sudah saya tanya “apakah cukup gajimu untuk membayar angsuran dan kebutuhanmu dek?” istri bilang masih cukup, akhirnya saya menyetujuinya, meskipun bagi saya itu berat Bapak.

6. Saya keberatan dengan pernyataan puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi bulan Mei 2020. Sekitar bulan Juni 2018, istri sebenarnya sudah menyampaikan pingin pisah dengan saya, karena waktu itu saya memang marah. Saat itu saya posisi di Ponorogo, sedangkan istri di Kediri, seminggu sekali kita bertemu. Saya menemukan dari jejak MEDSOS (Facebook) yang intinya ada percakapan dengan teman kuliahnya di Jogja yang mengarah pada perjanjian/ ketemuan, sempat bersitegang hampir 4 bulan akhirnya istri mengakui malam takbiran 2018 ketemu dengan temannya dan diberi cincin/akik, akhirnya saya buang di kali Brantas, dan Alhamdulillah Agustus 2018 istri kembali baik lagi dengan saya, dan saya juga ikhlas Alhamdulillah istri bisa ingat anak dan keluarga.

Kronologi dari pernyataan puncak perselisihan bulan Mei 2020

- Awal Juni ada kecurigaan saya sebagai suami karena hp di bawa kemana-mana, karena istri aktif lagi pakai Instagram dan Facebook, di pinjam tidak boleh. Biasanya tidak, jadi saya menyimpulkan bahwa ada yang tidak wajar, akhirnya saya tanya malah terjadi perselisihan.

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan No. 0353/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



- Hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 istri keluar rumah tanpa pamit kemana dan dengan siapa dia keluar, ibu mertua dan anak saya tanya juga tidak tahu, karena waktu istri keluar saya sedang bekerja. Sampai akhirnya tanggal 12 Juni 2020 sekitar jam 21.00 istri pulang ke rumah saya juga tidak tahu diantar siapa, karena sudah tidur. Meskipun sudah tidur saya sempat terbangun dan tahu istri sudah pulang, tapi saya tidak langsung menanyainya dikhawatirkan malah ribut malam-malam.
- Setelah kejadian itu saya merasa sudah tidak dianggap sebagai suami oleh istri, anak juga terasa jauh dari saya, yang biasanya biasa saja sama saya sudah berbeda/ berubah.
- Setelah 1 minggu saya coba berkomunikasi dengan istri tapi tidak juga digubris/ di dengar/ di perhatikan. Sebaik apapun nasihat yang saya sampaikan sudah tidak bisa menerima, bahkan sering mengumpat saya termasuk dengan kata-kata kotor (kotoran manusia) tapi saya tetap bersabar. Kebetulan saya satu atap dengan ibu Mertua di Mojoroto, dan merasa sudah tidak nyaman bahkan menderita, serta mengalami tekanan batin yang luar biasa dan saya merasa sudah tidak kuat lagi.
- Tanggal 14 dan 15 Juni 2020 sebenarnya saya sudah bisa berkomunikasi baik dengan istri, tetapi besoknya istri sudah berubah lagi dan lebih ngugemi/ mempercayai orang-orang yang katanya istri orang pintar bahwa saya harus berpisah dengan istri alasannya + pilih terus sama saya istri kehilangan keluarga besarnya, atau pisah dengan saya maka akan diterima keluarganya, itu yang pernah disampaikan istri ke saya.

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan No. 0353/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



➤ Memang saya akui karena pandemik corona sangat berdampak besar terhadap penghasilan saya. Bulan Maret, April, dan Mei 2020 saya benar-benar minus, rasanya hampir seperti 1 tahun tidak bekerja, karena memang saya berjualan baju ke kantor/ instansi. Banyak yang tidak mengizinkan masuk dari kalangan orang luar kantor

7. Saya keberatan dengan pernyataan gugatan point 7. Disitu tertulis sudah pisah rumah selama 1 bulan, padahal surat masuk tertanggal 24-06-2020, saya keluar dari rumah Mojoroto tanggal 21-06-2020. Saya pamit kepada mertua, juga istri meskipun istri tidak begitu peduli. Saya mau kos keluar dari rumah dengan maksud untuk menenangkan diri dan hati saya biar adem.

8. Selama di kos pun saya tetap berusaha untuk berkomunikasi dengan istri dan anak, tapi istri sudah semakin tidak peduli dengan saya meskipun saya berusaha sabar dan terus dan berusaha sampai sekarang. Bahkan WA saya sudah diblokir sama istri dan anak juga, tapi saya tetap berusaha berkomunikasi melalui do'a, Allah yang akan menolong saya. Saya sudah berikhtiar dengan berusaha meminta siapa yang dari keluarga bisa menasehati istri, termasuk Pak Dhe yang di Trenggale, juga termasuk memohon ibu Mertua untuk membantu menasehati, menyadarkan agar kembali baik, itu semua inisiatif dan usaha saya. Sebenarnya saya masih belum yakin betul apakah istri melayangkan gugatan atas faktor saya yang katanya kurang bertanggung jawab atas kemauan sendiri? Atau ada pihak lain yang ingin merusak rumah tangga saya? Atau pihak 3 yang menjanjikan lebih dari dari apa yang bisa saya berikan kepada istri saya? Ada

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan No. 0353/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



keyakinan saya bahwa ada pihak yang mencoba merusak rumah tangga saya, meskipun secara langsung saya belum bertemu orangnya, kebetulan saya pernah membuntuti istri padahal jam 21.15 sudah pulang dari toko, ternyata jam 23.00 baru pulang ke rumah, itu saya tunggu tanpa sepengetahuannya. Bahwa ini termasuk usaha saya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada istri saya, Wallahu a'lam.

Apakah setelah berpisah tidak terpikir bagaimana perasaan dan masa depan putri saya yang masih sangat memerlukan kasih sayang kedua orangtuanya. Apakah dengan menuruti ego sesaat harus mengorbankan masa depan anak/ putri yang cantik yang masih panjang masa depannya.

Bagaimana nanti seandainya berdampak pada sekolahnya menjadi anak yang tidak ceria, pemurung/ malas belajarnya. Dimana hati nuraminu sebagai seorang wanita dan seorang ibu atas putrimu yang cantik itu Bu Lelli?

9. Saya mau menanggapi dan bertanya : Apakah esensi dasar dari tujuan perkawinan itu? setahu saya tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Bahwa kunci keharmonisan rumah tangga menurut saya ada 4:

- Kejujuran
- Saling setia baik dalam suka maupun duka
- Saling percaya
- Kasih sayang

Dunia memang penting, tapi bukan segala-galanya karena harta yang paling berharga adalah keluarga.



Demikian yang mulia Bapak Hakim jawaban atas dalil-dalil gugatan yang saya tulis dengan sebenar-benarnya dengan sejujur-jujurnya sesuai apa yang saya ketahui, saya alami tanpa ada yang dilebih-lebihkan dan paksaan atau campur tangan dari siapa pun juga. Semuanya murni dari hati nurani saya yang paling dalam. Semoga apa yang saya tulis tidak menimbulkan fitnah, dan memberi kebaikan kepada keutuhan keluarga saya. Semoga saya termasuk dalam golongan orang-orang yang sabar dan mutaqqin. Aminn

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 26 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.-----

Benar

2.-----

Benar

3.-----

Benar

4.-----

Saya membenarkan bahwa awal pernikahan ( sepasar manten) mulai goyah dan terjadi pertengkaran. Sampai suami saya mau pergi dari rumah tapi masih dipertahankan oleh keluarga saya ( mama dan adik saya)

5.-----

Bahwa keberatan jika dibatalkan, saya tidak bekerja. Sebaba pada sat saya kenal suami saya, saya bekerja di pabrik kecap udang kerang dan saya juga bekerja sebagai penyiar radio. Sebelum saya kerja sebagai penyiar radio, saya juga jualan makanan ringan yang sya titipkan ke sekolah-sekolah walaupun penghasilan sedikit. Saya benarkan suami bekerja diperusahaan swasta, tapi tidak semua gaji ke saya karena untuk transport suami saya. Karena suami saya collector yang harus nagih dengan jarak yang jauh.



6.-----

Karena hasil tidak cukup saya kerja di Apollo Super Store dengan gaji lumayan dengan jam kerja 09.00-13.30 WIB. Masuk jam 17.00-21.00 WIB, tapi bulkan berarti saya tidak mengurus anak. Kami bertempat tinggal di rumah orang tua (ibu saya). Anak biasanya di rumah sama ibu saya. Karena suami saya tidak bisa harmonis dengan ibu saya, maka anak lebih banyak dengan ayahnya.

7.-----

Untuk penghasilan suami saya, saya memang tidak tahu pasti nominalnya. Tapi dalam 1 hari suami saya kerja . Cuma sebentar, bahkan lebih banyak waktu di rumah. Karena suami menyesuaikan jam istirahat kantor dan sekolah. Namanya orang jualan pasti ada laku dan tidak lakunya.

Yang saya tahu :

-----  
Rincian Rp 250.000,- listrik dan PDAM itupun paroon sama ibu saya  
-----

Satpam Rp 50.000,- kadang saya dan kadang suami saya  
-----

Untuk makan sehari-hari dan belanja bulanan, saya juga mengeluarkan uang (sehari makan Rp 20.000,- itupun gantian) belanja bulanan seperti sabun, dll.  
-----

Pada saat saya libur pun kami kadang keluar untuk refreasing, itupun yang keluar uang adalah saya.  
-----

8.-----

Saya bekerja penghasilan saya untuk keluarga dan kebutuhan bersama. Saya bekerja hasilnya saya buat untuk bangun rumah di Ponorogo sampai berdiri dan bisa digunakan, Perabot rumah dan toko juga saya siapkan semuanya. Motorpun saya kredit juga saya berikan untuk suami saya.

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan No. 0353/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



9.-----

Untuk pekerjaan rumah memang suami saya kadang bantu mencuci dan masak nasi Tapi saya juga ikut andil bantu. Tugas saya juga tetap saya laksanakan.

10.-----

Untuk keinginan pisah dengan suami sebenarnya sejak sepasar manten. Tapi dia berjanji akan memperbaiki, maka kesempatan saya berikan. Sampai tahun 2018 kami berselisih lagi dan saya ingin pisah karena tidak ada perubahan yang baik;

11.-----

Saya minta pisah bukan karena ada orang ketiga, tapi karena suami tidak menafkahi sayaq dengan baik.

12.-----

Tanggal 10 Juni 2020 saya memang pergi dari rumah dan itu juga pamit ke ibu saya. Karena saya ingin menenangkan diri dan saya pergi ke tempat saudara, bukan kemana-mana seperti yang dituduhkan ke saya.

13.-----

Saya memang tidak menggubris suami. Karena saya sudah tidak cinta dan tidak ingin memperthankan rumah tangga saya.

14.-----

Namanya orang menikah itu menyatukan 2 keluarga, tapi suami saya tidak. Suami saya sama mama saya aja tidak ada komunikasi yang baik dan harmonis. Sama adik saya juga demikian, tidak ada hubungan yang baik (ada pembatas antara suami dengan keluarga besar saya).

15.-----

Tanggal 21 Juli 2020 kami ketemuan untuk membicarakan masa depan Nasywa anak kami. Tapi suami saya, ketemuan yang dibicarakan masalah kami .Suami saya mengatakan akan mateni sandang pangan saya dan akan mengeluarkan saya dari Apollo. Bahkan suami saya mengatakan akan mateni saya. Apakah itu pantas Bapak Hakim ?

Demikian Bapak Hakim jawaban yang saya alami. Yang jelas saya tidak ingin melanjutkan rumah tangga ini, saya sudah tidak cinta sama suami

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan No. 0353/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



saya. Yang saya pikirkan hanya masa depan anak saya dan mencukupi kebutuhannya dengan saya bekerja dengan baik.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik bertanggal 10 Agustus 2020 pada pokoknya sebagai berikut :

4. Benar, saya memang pernah mau meninggalkan rumah karena saya tidak mengira istri saya perangnya sangat keras, yang saya angankan seorang wanita yang lembah lembut, ternyata lebih keras dari pada saya, terlepas dari pada itu, beliau adalah sosok istri yang sangat perhatian kepada saya, sehingga sisi baiknya masih menutupi sifat yang mungkin tidak sesuai dengan harapan saya sebagai suami.

5. Benar, istri saya akui pekerja keras, diawal pernikahan pernah bekerja di pabrik kecap udang kerang, pernah jadi penyiar radio juga, dan saya sangat mensupport pekerjaannya, yang penting istri nyaman dengan pekerjaannya. Saya angkat 2 jempor tangan saya karena kegigihan istri untuk mencari rizki dengan berjualan makanan ringan yang dititipkan di sekolah-sekolah, saya sangat bersyukur terhadap istri tanpa gengsi apapun pekerjaannya yang penting halal.

6. Pada saat 1 tahun usia perkawinan, perusahaan dimana saya bekerja mengalami surut karena kalah tander, sehingga berdampak pada semua karyawan, termasuk saya yang hanya bergaji Rp 900.000,-/bulan, tahun 2009-2010 alhamdulillah dengan izin Alloh istri diterima kerja di Appolo Super Store, sehingga banyak membantu ekonomi keluarga.

Saya memang kurang dekat dengan mertua Bapak Hakim, selain perbedaan pandangan, mungkin karena istri kadang agak ribut sama mertua saya terkena imbasnya, tatkala istri bekerja saya yang lebih sering di rumah dan berinteraksi dengan ibu mertua akhirnya ada tekanan perasaan yang tidak enak dengan ibu mertua, memang sifat saya pendiam jadi lebih baik saya

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan No. 0353/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



diam daripada salah berbicara dengan ibu mertua karena disitu saya menumpang/ikut satu rumah dengan ibu mertua.

Pernah saya sampaikan ke istri juga, "kalau sering ribut", pas sampean tinggal kerja, saya yang di rumah ndak enak sama ibu, apa ndak lebih baik ngontrak saya?

7. Saya bekerja berangkat jam 9, nanti jam 11/jam 12 harus jemput anak, karena istri jelas tidak mungkin bisa. Istri juga sudah sering bilang bahwa mama (ibu mertua) tidak bisa dijagakne, karena memang punya kesibukan dan aktifitas kesehariannya, dan saya memang memakluminya, sehingga mau tidak mau dari mulai PAUD sampai SD kelas 5, saya yang lebih banyak mengalah dalam hal waktu untuk bekerja saya gunakan untuk mengurus kebutuhan sekolah anak saya, dan istripun mengetahuinya.

Pada saat istri libur, kami memang sering keluar refresing, ke Matahari, Golden atau tempat lain, memang benar waktu keluar istri yang lebih sering mengeluarkan uang, karena jelas penghasilan istri lebih besar dari pada saya, dengan penghasilan saya yang kecil saya harus berpikir besok mau makan apa kalau saya tidak punya uang?

Tetapi tidak ada perselisihan meskipun istri yang keluar banyak uang, karena kalau sudah keluarga mana yang ada saling menutupi, pada saat kita sehat atau sedang sakit ada istri yang merawat, pun juga sebaliknya pada saat istri misalnya kurang sehat ada suami yang merawatnya, jadi kalau sudah satu keluarga susah senang dihadapi bersama.

8. Memang benar, tahun 2015 kami sepakat untuk membangun rumah di Ponorogo dan Alhamdulillah sudah jadi meskipun belum bersih sepenuhnya, dengan harapan istri keluar dari pekerjaan dan meniti karir/usaha di Ponorogo saja, karena tidak mungkin sampai tua akan jadi karyawan seterusnya. Saya mengakui 1000% bahwa istri memang sangat

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan No. 0353/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



baik kepada saya, sangat perhatian pada saya, termasuk pakaian-pakaian saya hampir istri yang membelikannya, saya saja malah kurang perhatian kepada istri, maka dari itu lewat tulisan ini tanpa mengurangi rasa hormat saya, saya sampaikan saya sangat berterimakasih atas perhatian yang besar kepada saya, dan saya mohon maaf kalau belum bisa memberikan yang terbaik buat istri yang sudah sangat peduli kepada saya.

9. Menurut saya dalam rumah tangga kalau bisa jangan dibeda-bedakan yang ini pekerjaan istri yang ini tanggung jawab suami, jadi mana yang longgar ya itu yang harus diekrjakan karena harus saling membantu.

10. Namanya manusia itu diwajibkan untuk berikhtiar. Urusan jodoh, rizki dan mati adalah hak Allah. Saya sudah berusaha untuk bekerja dengan sebaik-baiknya, artinya saya tidak duduk santai, bermalas-malasan, walaupun hasilnya tidak sesuai dengan pengharapan itu takdir Allah yang membagi rizki untuk makhluknya, yang penting kita terus berikhtiar dan berusaha.

Bahwa rizki itu bukan hanya kita bekerja dan mendapat uang yang banyak, tetapi yang sering dilupakan adalah kesehatan, umur yang panjang barokah, anak yang sehat normal, keluarga yang baik dan sehat itu adalah rizki yang sangat besar yang harus kita syukuri.

Berapa banyak orang ketika kita menengok teman atau saudara di rumah sakit yang rela mengeluarkan uang puluhan bahkan ratusan juta hanya untuk mendapat kesehatannya kembali.

Saya selalu berdoa kepada Allah kalau rizki saya masih diatas langit turunkan ya Allah, walaupun masih didalam bumi maka angkatlah ya Allah, tetapi rizki sudah diatur semua oleh Allah kepada makhluknya, ada yang langsung diberikan dalam jumlah besar, ada yang sedikit-sedikit, itu semua

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan No. 0353/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



adalah hak Allah, manusia sebagai hamba tugasnya adalah berikhtiar dan berusaha terus. Jangan sampai menjadi hamba Qubbun dunia, karena dunia tidak akan habis kalau kita terus mengerjanya dengan melupakan akhirat.

11. Alhamdulillah kalau tidak ada orang ketiga, kalau pun saat ini saya dibilang tidak manafkahi dengan baik, kedepannya saya akan lebih keras lagi dalam bekerja dan siap membahagiakan anak dan istri saya.

12. Sebagai suami, walaupun mau pergi harusnya istri yang baik adalah memberi tahu suami sehingga saya tidak berprasangka yang tidak-tidak, dan kenapa HP kok tidak bisa dihubungi/susah untuk komunikasi? Sehingga perginya kemana menjadi tidak jelas, kalau terjadi apa-apa saya tanya kepada siapa?

Saya tanya ibu mertua, beliau bilang tidak tau, jadi saya yang sampai bertanya-tanya ditempat istri bekerja dan semuanya juga bilang tidak masuk kerja.

13. Kenapa sikap istri kok tiba-tiba tidak menggubris suami? Padahal tidak pernah ada percekcoakan yang berkepanjangan, ataupun pemicunya tidak ada, bahwa selama puasa Mei sampai pertengahan Juni kami baik-baik saja tidak ada masalah.

14. Saya memang belum bisa dekat dengan ibu mertua, salah satunya karena istri sering berselisih paham dengan ibunya, saya juga ikut terbawa-bawa, setelah 1 minggu istri dan ibu baik seperti biasa, tapi belum tuntas ke saya yang sebagai menantu karena tidak biasa ribut apalagi dengan ibu kandung.

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan No. 0353/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



Tetapi 2 minggu ini saya berusaha untuk bisa dekat dengan ibu mertua, dan memang ada miss komunikasi yang tidak terselesaikan akar masalahnya. Saya berusaha untuk sangat berhati-hati dalam berkata, makanya saya lebih banyak diam di rumah, karena saya berprinsip : “kalau belum bisa membahagiakan orang tua, paling tidak jangan pernah menyakiti hatinya.”

Tetang tidak ada hubungan baik antara saya dengan adik-adik istri adalah bagi saya hanya cara pandang dan kebiasaan saja, mungkin bagi saya yang kurang suka tempat-tempat keramaian, bagi adik-adik adalah hal biasa saja. Tetapi bukan sesuatu yang fatal bahwa ada niat saya untuk tidak mau menjalin hubungan silaturahmi dengan keluarga, hanya komunikasi saja yang kurang.

15. Tanggal 21 Juli 2020 sebenarnya saya pingin ketemuan dirumah saja bergiga sama ibu mertua biar semuanya jelas, tidak ada salah faham dan adu domba, tetapi istri tidak mau, ketemuannya di warung makan. Bahwa benar tidak ada kata yang kurang baik akhirnya keluar dari saya, karena terpancing dengan kata-kata istri yang bagi saya agak tinggi, tetapi saya menyampaikan “dek aku bisa mateni sampean? Dalam arti mateni sandang pangannya di Apollo, karena dengan bekerja di Apollo keluarganya agak terabaikan. Itupun sebenarnya hanya gertak sambal saja tidak serius terucap, atau tidak dengan nada penekanan dengan harapan istri kalau berbicara jangan pakai emosi terus, begitu harapan saya dan setelah terucap saya berkali-kali bilang tidak akan setega itu melakukan tindakan yang memutus rizki orang, Alloh yang memberi rizki kok saya berani memutus rizkinya, berarti saya sudah berani dengan yang memberi rizki. Bahwa saya mengatakan akan mateni dalam arti yang verbal dalam bentuk tindakan fisik tidak, saya masih takut dosa, saya Insya Alloh masih menjaga 5 waktu saya mudah-mudahan istiqomah, dan bagaimanapun Bu Leli

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan No. 0353/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



adalah ibunya anak saya, jadi saya tekankan tidak ada niat sedikitpun untuk saya melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama.

Saya berusaha untuk menasehati istri tanpa putus asa dalam berkehidupn yang baik dengan keluarga, dan beribadah kepada Alloh, dan saya selalu bersyukur bahwa suatu saat nanti saya berhasil membimbing istri dengan baik, menjadi amal baik saya di akhirat kelak. Amiin ya robbal 'alamin.

Pada dasarnya apa yang saya tulis adalah ungkapan dari hati nurani dengan tidak ada maksud sedikitpun untuk membuat siapa saja tersinggung atau kurang nyaman atas tulisan ini. Seandainya baik itu adalah semata-mata dari Alloh SWT, dan seandainya ada yang kurang baik itu adalah karena kebodohan saya saya, semoga memberikan kebaikan kepada keutuhan rumah tanga saya, aamiin.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3571014201800008, tanggal 16 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 667/93/VIII/2008 tanggal 18 Agustus 2008 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx , telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);

Bahwa, di samping bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut;

1. Sosilowati binti Kasilan, umur 58 tahun, agama Hindu, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman Jalan Mojoroto Indah Blok O RT 035 RW 011 No 011 Kleurahan Mojoroto xxxx xxxxxx, di bawah sumpah secara agama Hindu, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan No. 0353/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



-----  
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;

-----  
Bahwa Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama Imam Muchlis;

-----  
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2008;

-----  
Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Penggugat;

-----  
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;

-----  
Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 bulan;

-----  
Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;

-----  
Bahwa Penggugat pisah rumah dengan Tergugat dikarenakan keduanya sering bertengkar;

-----  
Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

-----  
Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;

-----  
Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan No. 0353/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



2. Malindrawati, S binti Indro Sasanto, Umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati, kediaman Jalan Saptoargo No 136 Mrican RT 03 RW 01 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, di bawah sumpah, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----  
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman kerja Penggugat;

-----  
Bahwa Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama Imam Muchlis;

-----  
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2008;

-----  
Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Penggugat;

-----  
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;

-----  
Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 bulan;

-----  
Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;

-----  
Bahwa Penggugat pisah rumah dengan Tergugat dikarenakan keduanya sering bertengkar;

-----  
Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan No. 0353/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



-----  
Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;

-----  
Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa Tergugat menyatakan bahwa tidak akan mengajukan bukti-bukti atau saksi di persidangan dan menyerahkan keputusan kepada Majelis Hakim.

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap sebagaimana gugatan dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan dalam persidangan bahwa siap menerima keputusan Hakim dan tidak keberatan bercerai

Bahwa, untuk ringkasnya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang atas perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri kesidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun membina rumah tangga lagi, tetapi tidak berhasil. Demikian juga halnya pada setiap kali persidangan Majelis Hakim telah pula mendamaikan Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator Achmad Yani Arifin, S.Th.I, C.Me. namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan No. 0353/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menikah pada tanggal 18 Agustus 2008, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis dengan telah dikaruniai 1 orang anak, akan tetapi sejak tahun 2008 1 minggu setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah akibat sering terjadi pertengkaran yang puncaknya sejak bulan Mei 2020 antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah selebihnya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Tergugat telah mengakui bahwa dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat terjadinya pisah rumah selama 1 bulan, namun Tergugat membantah bahwa pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah samasekali kepada Penggugat akan tetapi Tergugat tetap memberi nafkah walaupun kurang apa yang di inginkan Penggugat dan tergugat masih membantu Penggugat pekerjaan dirumah yakni mengurus anak-anak sekolah dan pekerjaan lainnya, Tergugat menyatakan bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Penggugat ada orang ketiga dan pernah keluar rumah tanpa izin Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan No. 0353/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, maka terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri. Dengan demikian maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 18 Agustus 2008;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi untuk memperkuat bantahannya, meskipun telah diberi kesempatan yang cukup.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, tersebut antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-----  
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 Agustus 2008 dan telah dikaruniai 1 orang anak;

-----  
Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Mojojoto Indah Blok O RT 037 RW 011 xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx;

-----  
Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang pisah tempat tinggal karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan No. 0353/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



-----  
Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 1 bulan akibat sering bertengkar;

-----  
Bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yang disebabkan karena masalah ekonomi dan sikap Tergugat yang tidak bisa menjalin hubungan baik dengan orang tua dan saudara Penggugat;

-----  
Bahwa menurut Tergugat pertengkaran tersebut disebabkan karena Penggugat merasa Tergugat tidak cukup memberi nafkah kepada Penggugat dan adanya orang ketiga dari pihak Penggugat;

-----  
Bahwa para saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;

-----  
Bahwa para saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi baik dari pihak Penggugat, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah yang hingga sekarang setidaknya selama 3 bulan lebih akibat dari sering terjadi pertengkaran dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim dalam hal ini tidak akan mempertimbangkan siapa yang salah, sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar yang berakibat terjadinya pisah ranjang, akan tetapi Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat masih ada harapan untuk disatukan lagi dalam rumah tangga atau tidak. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, nomor 226K/AG/93, tanggal 23 Juni 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan No. 0353/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, antara lain: bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang setidaknya-tidaknya 3 bulan lebih dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan meskipun telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil sedangkan Penggugat bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: “untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belunggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar



dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa masalah bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

مقدم على جلب المصالح درء المفسد

Artinya: "Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan Pasal tersebut pada huruf "f" jo. Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

- 1.-----  
Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.-----  
Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Imam Muchlis bin Ahmad Fauzi) terhadap Penggugat (Putu Lelyana Widhiati binti IKG Arsawijana);

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan No. 0353/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



3.-----  
Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 23 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1442 Hijriyah oleh kami Drs. RUSTAM sebagai Ketua Majelis, Drs. ACHMAD MUNTAFI, M.H. dan MULYADI, S.Ag.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh NUR FITRIYANI, A.Md.,S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. ACHMAD MUNTAFI, M.H.

Drs. RUSTAM

HAKIM ANGGOTA

MULYADI, S.Ag.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

NUR FITRIYANI, A.Md.,S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-  
- Biaya proses : Rp. 75.000,-

Hal. 27 dari 26 hal. Putusan No. 0353/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan	: Rp.	520.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	<u>611.000,-</u>

(enam ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 28 dari 26 hal. Putusan No. 0353/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)